

PARINRINGI RANCANG PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BUSEL



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/29/parinringi-rancang-pembangunan-kantor-bupati-busel/>

Janji Parinringi untuk meninggalkan warisan monumental untuk masyarakat Buton Selatan (Busel) bukan sekadar isapan jempol belaka. Pj. Bupati Busel itu kini sudah merancang konsep bangunan kompleks Perkantoran Bupati Busel di kawasan Bumi Praja Lamaindo Kelurahan Laompo, Batauga.

Akhir pekan lalu, Parinringi memberkan konsep kantor bupati yang dirancang bersama tim di lokasi rencana pembangunan. Gedung yang berkonstruksi dua lantai itu mengadopsi konsep kesultanan, sebagai simbol kekuatan masyarakat Busel berikutan dengan Pelahu Botinya. Itu menegaskan kekuatan sejarah dan simbol kesejahteraan masyarakat Bumi Gajah Madah. “Desain ini tidak hanya untuk menciptakan estetika, tetapi juga menjadikan gedung tersebut sebagai ikon dan kekuatan bagi Bumi Gajah Mada,” kata Parinringi.

Bangunan akan dibangun di atas lahan 11 hektar. Lahannya sengaja disiapkan dengan luasan yang representatif untuk pengembangannya ke depan. Sebab selain sekretariat daerah, juga akan dibangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. “Nanti akan disediakan berbagai fasilitas seperti masjid, alun-alun dan ruang terbuka hijau (RTH),” sambungnya lagi.

Dalam pengembangan kawasan tersebut, direncanakan juga akan dibangun dua tower yang dapat menampung seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Busel, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terintegrasi. “Untuk penganggarannya kita masih akan berkoordinasi dengan Tim TAPD

dan anggota DPRD mengenai berapa yang bisa dianggarkan untuk awal 2025, estimasi bisa habis Rp 55 Miliar, tapi ini bisa multiyear,” tambahnya lagi.

Parinringi menargetkan peletakan batu pertama dapat dilakukan pada Januari 2025 mendatang. “Kita upayakan Januari (2025) nanti sudah peletakan batu pertama,” ujarnya. Parinringi menegaskan komitmennya untuk membangun wajah Ibukota Busel, meskipun bukan berasal dari daerah tersebut. “Saya bukan putra asli daerah, tetapi saya tulus membangun daerah ini karena Busel kita branding bersama,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/29/parinringi-rancang-pembangunan-kantor-bupati-busel/>, “Parinringi Rancang Pembangunan Kantor Bupati Sulsel”, tanggal 29 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1075887/kantor-bupati-busel-segera-terbangun-di-bumi-praja-lamaindo>, “Kantor Bupati Busel Segera Terbangun di Bumi Praja Lamaindo”, tanggal 28 Oktober 2024.

Catatan:

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.